



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Letkol Isdiman No. 17A 53313 (0281) 8902091

<https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pelayanan Siaran Dinkominfo Menyapa

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Siaran Dinkominfo Menyapa yang ditandatangani dan dibubuhi cap/stempel.
2. Materi yang akan dibawakan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan siaran Dinkominfo Menyapa dengan mengajukan surat resmi kepada Kepala Dinkominfo Purbalingga. Pemohon melampirkan materi siaran pada surat.
2. Kepala dan/atau Sekretaris Dinkominfo mendisposisi surat ke bidang IKP.
3. Kepala bidang dan/atau pejabat fungsional bidang IKP mengkaji permohonan yang masuk dan mendisposisi kepada LPPL Radio Gema Soedirman.
4. Staf LPPL Radio Gema Soedirman menjadwalkan siaran Dinkominfo Menyapa.
5. Staf LPPL Radio Gema Soedirman melaporkan jadwal kepada bidang IKP dan diteruskan ke pemohon.
6. Staf LPPL Radio Gema Soedirman melaksanakan siaran Dinkominfo Menyapa.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Siaran Dinkominfo Menyapa

Pengaduan Layanan



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Letkol Isdiman No. 17A 53313 (0281) 8902091

<https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola

Pengaduan Tertulis disampaikan ke Kotak

Pengaduan WA: 082136354029 (Lejar Hatininggar)


Telepon: (0281) 8902091

Email: dinkominfo@purbalinggakab.go.id

Online melalui website SP4N-LAPOR (www.lapor.go.id)

Media sosial : Instagram @dinkominfoPbg, Twitter @dinkominfoPbg, Facebook Dinkominfo Pbg.

Alur Penanganan Pengaduan :



Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

Pengaduan ringan, Selambat-lambatnya 5 hari kerja;

Pengaduan bersifat normatif, Selambat-lambatnya 5 hari kerja;

Pengaduan tidak berkadar pengawasan, Selambat-lambatnya 14 hari kerja;

Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.